

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN SYARIAH AKAD MURABAHAH
TERHADAP KINERJA NON FINANSIAL PADA BRI SYARI'AH
DAYAMURNI TULANG BAWANG BARAT**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Dalam ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh:
MARISA DARLISNA
NPM 1551020048
Jurusan: Perbankan Syari'ah



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG

1442 H/2020 M

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN SYARIAH AKAD MURABAHAH
TERHADAP KINERJA NON FINANSIAL PADA BRI SYARI'AH
DAYAMURNI TULANG BAWANG BARAT**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Dalam ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1442 H/2020 M

ABSTRAK

Kepatuhan syariah dalam menjalankan akad *murabahah* merupakan pilar utama yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional, kepatuhan ini harus dipenuhi oleh bank syariah dalam menjalankan bisnis dan operasionalnya oleh sebab itu tingginya tingkat kepatuhan bank syariah dalam menjalankan akad *murabahah* dapat dilihat dari kinerja non finansial dimana kinerja non keuangan yang bersifat kualitatif yang menyangkut operasional perusahaan maupun yang menyangkut hubungan organisasi dengan lingkungan eksternalnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kinerja *non finansial* untuk meningkatkan kepatuhan syariah dalam akad *murabahah* pada BRI Syari'ah Dayamurni Tulang Bawang Barat?. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui kinerja *non finansial* untuk meningkatkan kepatuhan syariah dalam akad *murabahah* pada BRI Syari'ah Dayamurni Tulang Bawang Barat. Jenis penelitian ini adalah *field research*, teknik pengumpulan data menggunakan pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja non finansial masih belum maksimal dalam meningkatkan kepatuhan syariah dalam pembiayaan yang dilakukan oleh BRI Syari'ah Dayamurni Tulang Bawang Barat khususnya pada pembiayaan pada akad *murabahah*, hal itu dikarenakan kinerja non finansial BRI Syari'ah Dayamurni Tulang Bawang Barat mengalami penurunan dimana banyak pegawai yang tidak hadir dalam bekerja tanpa keterangan yang jelas, prestasi pegawai juga mengalami penurunan dimana banyak produk pembiayaan yang di pasarkan tidak diminati oleh nasabah, perusahaan juga kurang berkembang dikarenakan banyaknya pegawai yang tidak mampu mencapai target pekerjaan yang di bebankan, adanya penurunan jumlah nasabah baik nasabah yang akan menabung menggunakan tabungan *mudharabah* maupun tabungan deposito *murabahah* serta nasabah yang menggunakan produk pembiayaan untuk pembiayaan konsumtif maupun untuk pengembangan usaha sehingga berdampak pada pendapatan operasional yang juga mengalami penurunan dan meningkatnya pembiayaan bermasalah dimana angka pembiayaan bermasalah di akhi tahun 2020 akan mengalami peningkatan di atas 5%. Penurun kinerja non finansial yang terakhir dapat dilihat dari BRI Syari'ah Dayamurni Tulang Bawang Barat kurang mampu menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan baik untuk merangsang dan memotivasi kerja pegawai selama ini BRI Syari'ah Dayamurni Tulang Bawang Barat hanya fokus pada lingkungan kerja fisik saja untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman sementara lingkungan kerja non fisik cenderung di abaikan oleh BRI Syari'ah Dayamurni Tulang Bawang Barati.

Kata kunci: Tingkat Kepatuhan, Akad *Murabahah*, Kinerja Non Finansial



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Marisa Darlisna
NPM : 1551020048
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Tingkat Kepatuhan Syariah Akad Murabahah Terhadap Kinerja Non Finansial Pada BRI Syariah Dayamurni Tulang Bawang Barat” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 22 Desember 2020
Penyusun

Marisa Darlisna
NPM. 1551020048



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : “ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN SYARIAH AKAD
MURABAHAH TERHADAP KINERJA NON
FINANSIAL PADA BRI SYARI’AH DAYAMURNI
TULANG BAWANG BARAT”**

**Nama : Marisa Darlisna
NPM : 1551020048
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

**Prof. Tulus Suryanto, M.M., Akt. CA.
NIP. 197009262008011008**

Pembimbing II,

**Yulistia Devi, S.E., M.S.Ak
NIP.**

**Mengetahui
Ketua Jurusan Perbankan Syariah**

**Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy
NIP. 198208082011012009**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **Analisis Tingkat Kepatuhan Syariah Akad Murabahah Terhadap Kinerja Non Finansial Pada BRI Syariah Dayamurni Tulang Bawang Barat** Disusun oleh: **MARISA DARLISNA, NPM. 1551020048,** Jurusan: **Perbankan Syariah (PS)** Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam pada hari/tanggal : Selasa, 22 Desember 2020.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua	: Madnasir, S.E., M.S.I.	
Sekretaris	: Ulul Azmi Mustofa, S.E.I., M.S.I.	
Penguji I	: Femei Purnamasari, S.E., M.S.I.	
Penguji II	: Prof. Dr. Tulus Suryanto, M.M., Akt.CA	

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam


Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si
NIP. 198008012003121001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Qs.An-Nisa’ Ayat 29)



PERSEMBAHAN

Terucap syukur pada-Mu ya Allah, dengan segala kerendahan hati
Kupersembahkan Karya Kecilku sebagai tanda baktiku Kepada :

1. Kedua orang tua yang sangat saya cintai, sayangi, dan hormati yakni Ayahanda Ridwan dan Ibunda Mintisari dengan segenap jiwa dan raganya telah membesarkan, memberikan pendidikan, nasihat, materi, serta memberikan limpahan yang tak pernah putus. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi, memberi kebahagiaan, kemurahan rezeki, kedamaian dan keberkahan umur kepada kalian. Dan menjadikan kalian termasuk kedalam golongan-golongan yang berada dibarisan Nabi Muhammad SWA, kelak. Amin.
2. Kedua adik perempuanku Yuni Inkasari, Mirdayanti dan adik laki-lakiku Fadlan yang selalu memberikan motivasi untuk selalu semangat dan sabar untuk meraih keberhasilan
3. Suamiku tercinta Supriyansyah dan Anakku tersayang Nathania Alya Syahira dan Attafariz Syahreza yang menjadi penyemangatku.
4. Almamaterku Tercinta UIN Raden Intan Lampung yang menjadi tempatku menimba ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Marisa Darlisna lahir di Desa Panaragan pada tanggal 23 Agustus 1997, Anak Pertama dari pasangan Bapak Ridwan dan Ibu Mintisari. Penulis dilahirkan dari sosok orang tua yang sederhana, mereka adalah sosok yang luar biasa dalam hidup ini dalam penuh kasih sayang yang tulus mereka merawat, membesarkan, mendidik dan selalu mendoakan anak-anaknya. Penulis mempunyai tiga saudara kandung yang pertama Yuni Inkasari, Kedua Mirdayanti, dan Ketiga Fadlan.

Berikut adalah daftar riwayat pendidikan penulis :

1. SD Negeri 1 Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Selesai pada tahun 2009.
2. SMP Negeri 2 Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Selesai pada tahun 2012.
3. SMAN 1 Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Selesai pada tahun 2015.
4. Untuk selanjutnya pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil program studi Perbankan Syari'ah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Tingkat Kepatuhan Syariah Akad Murabahah Terhadap Kinerja Non Finansial Pada BRI Syariah Dayamurni Tulang Bawang Barat” ini tepat pada waktunya. Dalam menyelesaikan Skripsi ini penulis memperoleh banyak bantuan baik dari segi moril, materil serta dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar dan baik. Untuk itu penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy. Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
3. Prof. Tulus Suryanto M.M., Akt. CA. Dosen Pembimbing Akademik I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Yulistia Devi, S.E.,M,S.Ak selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dari awal proses hingga penyusunan skripsi ini selesai.

5. Para Staff Akademik dan Kemahasiswaan yang telah membantu dalam kelancaran proses administrasi selama penulis menjadi mahasiswa di UIN Raden Intan Lampung.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran kepada penulis selama proses perkuliahan.
7. Teman-teman seperjuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Perbankan Syariah UIN Raden Intan Lampung, semoga kebersamaan dan persaudaraan kita tidak hilang sampai kapanpun, terima kasih atas bantuan dan motivasi yang telah kalian berikan.
8. Ibu dan Bapakku, terimakasih atas do'a, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tidak akan pernah kulupakan, dua insan yang saya banggakan, motivator terbaik yang sangat saya sayangi.
9. Ketiga Adikku tercinta Yuni Inkasari, Mirdayanti dan Fadlan yang selalu menjadi motivasi penulis untuk meraih kesuksesan.
10. Suamiku tercinta Supriyansyah dan Anakku tersayang Nathania Alya Syahira dan Attafariz Syahreza yang menjadi penyemangatku.
11. Bapak Subli Selaku Pimpinan Cabang BRI Syariah Dayamurni dan Nur Azmi Account Officer (AO) BRI Syariah Dayamurni, Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang telah memberikan izin dan banyak memberikan bantuan selama mengadakan penelitian.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak sekali kekurangan, kesalahan serta jauh dari kesempurnaan. Hal itu mengingat kurangnya pengalaman penulis baik dari segi teori maupun praktek serta keterbatasan pengetahuan penulis. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penyusunan Skripsi yang akan datang. Akhirnya dengan diselesaikan Skripsi ini semoga dapat bermanfaat bagi pembaca. Amiin.

Bandar Lampung, 22 Desember 2020

Penulis

Marisa Darlisna
1551020048



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Fokus Penelitian.....	17
E. Rumusan Masalah.....	17
F. Tujuan Penelitian	17
G. Signifikasi Penelitian	17
H. Metode Penelitian	18
I. Tinjauan Pustaka.....	24
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Syariah Compliance</i> (Kepatuhan Syariah)	26
1. Pengertian <i>Syariah Compliance</i> (Kepatuhan Syariah).....	26
2. Pengukuran <i>Syariah Compliance</i> (Kepatuhan Syariah).....	32
B. Akad <i>Murabahah</i>	40
1. Pengertian Akad <i>Murabahah</i>	40

2. Rukun dan Syarat <i>Murabahah</i>	41
3. Karakteristik Pembiayaan <i>Murabahah</i>	42
4. Dasar <i>Murabahah</i>	43
5. Jenis-Jenis Akad <i>Murabahah</i>	45
6. Manfaat <i>Murabahah</i> kepada Perbankan Syariah.....	46
C. Kinerja Non Finansial	47

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek	50
1. Sejarah Berdirinya Bank BRI Syariah Dayamurni Tulang Bawang Barat	52
2. Visi Misi Bank BRI Syariah Dayamurni Tulang Bawang Barat.....	53
3. Lokasi Bank BRI Syariah Dayamurni Tulang Bawang Barat.....	53
4. Struktur Organisasi Bank BRI Syariah Dayamurni Tulang Bawang Barat	53
5. Produk Jasa Bank BRI Syariah Dayamurni Tulang Bawang Barat	55
6. Produk Pembiayaan <i>Murabahah</i> BRI Syariah Dayamurni Tulang Bawang Barat	57
B. Kerangka Pemikiran	57

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Hasil Penelitian	62
1. Pelaksanaan Pembiayaan Akad <i>Murabahah</i> pada BRI Syari'ah Dayamurni Tulang Bawang Barat	62
2. Kinerja <i>Non Finansial</i> untuk Meningkatkan Kepatuhan Syariah dalam Akad <i>Murabahah</i> pada BRI Syari'ah Dayamurni Tulang Bawang Barat	73
B. Pembahasan	103

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 116

B. Saran 117

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menguraikan pokok bahasan skripsi lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam skripsi ini terkait dengan tujuan skripsi agar memudahkan dalam memahami judul skripsi ini dan tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi para pembaca, oleh karena itu diperlukan adanya pembatasan arti kalimat, dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun judul dalam skripsi ini adalah: *“Analisis Tingkat Kepatuhan Syariah Akad Murabahah Terhadap Kinerja Non Finansial Pada Bri Syari’ah Dayamurni Tulang Bawang Barat”*.

Maka terlebih dahulu ditegaskan istilah-istilah yang terkandung dalam judul sebagai berikut:

Analisis adalah penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian, penelaahan bagian-bagian tersebut dan hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan¹.

Tingkat adalah tinggi rendahnya suatu kedudukan baik itu jabatan, kemajuan, peradaban, pangkat, derajat, taraf, kelas dan lain sebagainya².

¹Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2010, h.23

²*Ibid*, h.182

Kepatuhan adalah kesadaran atau kejadian seseorang mentaati suatu aturan dan norma-norma sosial yang berlaku³.

Syariah adalah hukum atau peraturan yang ditentukan Allah SWT untuk hambaNya sebagaimana yang terkandung dalam Al-Quran dan diterangkan oleh Rasul SAW dalam bentuk sunah rasul⁴.

Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban dari persetujuan yang diberikan mitra sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama⁵.

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dalam *murabahah* penjual harus memberi tahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya⁶.

Kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu, dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi suatu organisasi, serta tingkat pencapaian hasil dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan⁷.

Non finansial adalah pengukuran kinerja yang menunjukkan pertumbuhan suatu perusahaan dimanaperusahaan dapat mengetahui tingkat

³ Malayu, S.P., Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Penerbit Salemba empat, Jakarta, 2016), h.28

⁴ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Kencana prenada Media, Jakarta, 2015), h. 5

⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007), h. 68

⁶ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Gema Insani Press, Jakarta, 2010), h.101

⁷ Simanjuntak, P. F. *Pengaruh Penilaian Prestasi Kerja Terhadap Motivasi Kerja Karyawan PT Putrimega Asriindah*.(Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2012), h.7

keberhasilan perusahaannya dengan menggunakan analisis kinerja non keuangan⁸.

Bank BRI Syariah Dayamurni Tulang Bawang Barat suatu lembaga keuangan yang terletak di Desa Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berlebih dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.

Pengambilan judul dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepatuhan Bank BRI Syariah Dayamurni Tulang Bawang Barat dalam menjalankan berbagai akad *murabahah* dengan tujuan akad *murabahah* yang dilaksanakan oleh perbankan tidak keluar dari konteks syariah.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan pemilihan judul dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

Masih adanya perbankan syariah dalam menjalankan akad *murabahah* tidak sesuai dengan syariah hal itu menunjukkan perbankan syariah tidak patuh terhadap Fatwa DSN dan regulasi yang di keluarkan oleh Bank Indonesia, hal itu mengakibatkan nasabah enggan untuk menggunakan jasa bank syariah dan memilih untuk berhenti menjadi nasabah bank syariah karena keraguan akan konsistensi penerapan

⁸ Thomas Suyatno. *Kelembagaan Perbankan.*, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016), h. 207

prinsip syariah. Kepatuhan dan kesesuaian bank syariah terhadap prinsip syariah sering dipertanyakan oleh para nasabah hal tersebut berdampak pada menurunnya kinerja non finansial perbankan syariah.

2. Alasan Subjektif

- a. Untuk menambah pengetahuan tentang analisis tingkat kepatuhan syariah pada akad murabahah terhadap kinerja non finansial perbankan BRI Syari'ah Dayamurni Tulang Bawang Barat
- b. Permasalahan yang dibahas dalam kajian ini sesuai dengan jurusan yang sedang peneliti tekuni selain itu penulisan ini didukung dengan tersedianya literatur yang memadai sehingga peneliti berkeyakinan bahwa skripsi ini dapat diselesaikan sesuai waktu yang direncanakan serta cukup relevan dengan disiplin ilmu di Jurusan Perbankan Syariah.

C. Latar Belakang Masalah

Praktik perbankan telah ada sejak zaman Babylonia, Yunani, dan Romawi, meskipun pada saat tersebut, bentuk praktik perbankan tidak seperti saat ini. Pada awalnya, hanya terbatas pada tukar-menukar uang, kemudian berkembang menjadi usaha menerima tabungan, menitipkan ataupun meminjamkan uang dengan memungut bunga pinjaman. Hal tersebut semakin berkembang menjadi perbankan modern yang saat ini dilaksanakan secara umum di seluruh dunia, pada abad ke-20, muncul suatu wacana tentang perlunya bank syariah yang bebas bunga, demi melayani kebutuhan kaum

muslim yang tidak berkenan dengan penerapan bunga dalam perbankan karena termasuk dalam riba, yaitu transaksi yang dilarang oleh syariat Islam.

Namun kenyataannya masih banyak umat Islam yang belum berhubungan dengan Bank Syariah, diantaranya tingkat pemahaman dan pengetahuan umat tentang Bank Syariah yang masih sangat rendah serta adanya keraguan masyarakat akan konsistensi Bank Syariah dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang diungkapkan oleh Dian yang menjelaskan bahwa dua faktor yang digunakan sebagai dasar pertimbangan nasabah saat memilih Bank Syariah, yaitu kualitas penerapan prinsip syariah dan kualitas pelayanan⁹.

Dalam kegiatan operasionalnya Bank Syariah memang berusaha untuk menghindari praktik riba, namun suatu transaksi tidak bisa dikatakan patuh terhadap prinsip syariah jika hanya terbebas dari riba saja. Ada hal-hal lain yang juga harus dijaga agar suatu transaksi dikatakan sesuai syariah, diantaranya yaitu terbebas dari *maisir*, *gharar*, haram, zalim dan menjaga kesucian akad. Tidak terpenuhinya aspek-aspek ini membuat masyarakat belum puas sehingga marak pemberitaan mengenai Bank Syariah yang tidak sepenuhnya syariah karena dianggap masih sarat dengan berbagai penyimpangan.

Untuk menjaga agar produk dan operasional Bank Syariah tetap berada dalam aturan syariah Islam, maka Majelis Ulama Indonesia telah membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) yang mengeluarkan sejumlah

⁹Diana Djuwita dan Dian Purnamasari. *Analisis Penetapan Harga Jual pada Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Perspektif Islam di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT A-falah Sumber. Al-Amwal*(Volume 9, No,1, 2017)

fatwa sebagai pedoman bagi Bank Syariah untuk beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Namun dalam pelaksanaan fatwa tersebut oleh bank syariah juga belum terjamin karena masih adanya teguran-teguran tertulis maupun lisan terhadap Bank Syariah tertentu yang dipanggil oleh Bank Indonesia yang sebagian besar menyangkut pelaksanaan teknis dari Fatwa DSN sehingga hal itu menunjukkan bahwa perbankan syariah kurang patuh terhadap Fatwa DSN¹⁰.

Penerapan kepatuhan syariah menjadi hal yang sangat penting, penerapan kepatuhan syariah yang baik mempunyai peran dalam menjaga eksistensi, keberlangsungan, dan perkembangan bank syariah. Hasil penelitian Wardayati menunjukkan bahwa implementasi kepatuhan syariah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap reputasi dan kepercayaan nasabah kepada bank syariah¹¹. Posisi kepatuhan syariah memegang kunci penting bagi bank syariah untuk bisa berkembang serta mempertahankan para nasabahnya maka dengan penerapan kepatuhan syariah yang baik, loyalitas nasabah dan reputasi bank syariah akan semakin baik.

Kepatuhan syariah merupakan prinsip yang membedakan perbankan syariah dari perbankan konvensional. Prinsip ini menjadi manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam hal karakteristik, integritas, dan kredibilitas bank syariah. Fungsi kepatuhan syariah bersifat preventif, yaitu memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha

¹⁰ Karnaen,A Perwataadmaja. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 2011), h.109

¹¹Wardayati, SM. *Implikasi Shariah Governance terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah*.(Jurnal Wa`lisongo. Vol 19 (Mei 2011 No.1)

yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah¹². Pada penerapannya, kepatuhan syariah menjadi acuan tata operasional yang mengatur tentang produk dan layanan perbankan, serta cara bertransaksi dengan sumber utama Alquran dan Hadis.

Tingkat kepatuhan bank syariah dalam operasionalnya dapat dilihat dari beberapa hal antara lain *pertama*, cara bank syariah dalam melakukan penghimpunan dana bagi hasil dimana dalam penghimpunan dana bagi hasil dilihat dari kesesuaian antara ketetapan DSN-MUIS dengan realisasi yang dilakukan oleh bank syariah dalam menjalankan penghimpunan dana bagi hasil menggunakan akad *mudharabah* dan deposito *murabahah*, *kedua*, pembiayaan jual beli dimana dalam jual beli akan dilihat kesesuaian akad yang digunakan dalam pembiayaan dengan prinsip jual beli yaitu akad *murabahah*, *salam*, dan *istishna*. *Ketiga*, pembiayaan *qardh*. *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. *Keempat*, pendapatan Islam merupakan pendapatan operasional yang diperoleh bank syariah dimana pendapatan tersebut terpenuhi unsur halal tidak ada pendapatan yang dihasilkan dengan cara haram ataupun riba. *Terakhir* atau *kelima* adalah rasio zakat, Zakat merupakan pajak wajib dan, sebagaimana telah kita ketahui, zakat merupakan salah satu dari kelima rukun Islam. Jumlah zakat

¹²Waluyo, *Kepatuhan Bank Syariah terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi ke dalam Hukum Positif*. (Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan. Vol. 10 No. 2. ISSN 517-528)

yang disepakati secara umum sebesar 2,5 persen dari taksiran aset yang dijual selama setahun penuh (setelah dikurangi pengeluaran atau nishab).¹³

Kelima indikator tersebut harus dilaksanakan oleh seluruh bank syariah sebagai wujud dari tingkat kepatuhan bank syariah terhadap ketentuan-ketentuan fatwa dan DSN-MUI serta kebijakan dari Bank Indonesia, kepatuhan tersebut juga harus di terapkan ke semua produk bank syariah, termasuk pada produk dengan akad *murabahah*.

Murabahah merupakan salah satu bentuk menghimpun dana yang dilakukan oleh perbankan syariah, baik untuk kegiatan usaha yang bersifat produktif, maupun yang bersifat konsumtif. *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dan tidak terlalu memberatkan calon pembeli. Dalam kontrak *murabahah*, penjual harus memberitahukan harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya¹⁴.

Secara umum, nasabah pada perbankan syariah mengajukan permohonan pembelian suatu barang, di mana barang tersebut akan dilunasi oleh pihak bank syariah kepada penjual, sementara nasabah bank syariah melunasi pembiayaan tersebut kepada bank syariah dengan menambah sejumlah *margin* kepada pihak bank sesuai dengan kesepakatan yang terdapat pada perjanjian *murabahah* yang telah disepakati sebelumnya antara nasabah

¹³ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi Kelima*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019), h.99

¹⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2008), h. 26

dengan bank syariah. Setelah itu pihak nasabah dapat melunasi pembiayaan tersebut baik dengan cara tunai maupun dengan cara dicicil¹⁵.

Dalam memperoleh barang yang dibutuhkan oleh nasabah, bank dapat mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang tersebut dari pihak ketiga untuk dan atas nasabah. Dalam hal ini akad *murabahah* baru dapat dilakukan setelah secara prinsip barang tersebut menjadi milik bank¹⁶. Hal tersebut berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, yang berbunyi jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Namun kenyataannya masih banyak perbankan syariah yang menjalankan akad *murabahah* tidak sesuai dengan fatwa sebagai contoh mengenai Bank Syariah yang belum mencapai tingkat kepatuhan syariah secara optimal pada akad *murabahah* yang dilengkapi dengan akad *wakalah*. Berdasarkan fakta di lapangan mengenai pengikatan akad *murabahah* dan *wakalah* dilakukan di saat yang bersamaan, harusnya jika melihat peraturan fatwa Dewan Syariah Nasional pelaksanaan tanda tangan akad *wakalah* harus sebelum akad *murabahah*. Hal ini sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Lukita Tri Prakasa, yang menyatakan bahwa kenyataan di lapangan setelah dana direalisasikan kepada nasabah, nasabahpun tidak diwajibkan menyerahkan kwitansi ataupun keterangan bahwa barang tersebut

¹⁵ *Ibid*, h.27

¹⁶ Muhammad, *Audit & Pengawasan Syariah pada Bank Syariah*, (UII Press, Yogyakarta 2011), h. 63

telah dibeli, sehingga kepastian akad *murabahah* yang melekat pada produk pembiayaan *murabahah* tidak bisa terpenuhi secara baik¹⁷.

Penyimpangan dalam operasional seperti inilah yang membuat masyarakat berpandangan bahwa tidak ada bedanya antara bank konvensional dengan Bank Syariah, hal ini tentunya juga mencederai akad *muamalah* yang *syar'i*. Pembiayaan *murabahah* praktiknya mirip dengan kredit di bank konvensional, dan dengan adanya selipan akad *wakalah* menjadikan pembiayaan *murabahah* sangat rawan terhadap penyimpangan, apalagi jika pengawasannya juga lemah.

Anita Diah Ekasari, menjelaskan bahwa masih terdapat gap antara kepatuhan syariah dan praktik di lapangan dalam pembiayaan *murabahah* di Perbankan Syariah¹⁸. Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Nur Kholis yang menunjukkan bahwa sebagian besar prosedur dan pelaksanaan akad pembiayaan telah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah tetapi masih terdapat transaksi yang terlibat dengan jual beli *fuduli*¹⁹.

Secara teori Bank Syariah merupakan bank yang beroperasi mengikuti ketentuan-ketentuan Syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam Sebagai entitas yang mendasarkan prinsipnya kepada Syariah Islam, maka kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (*shariahcompliance*) adalah hal yang utama untuk diperhatikan. Disamping

¹⁷ Lukita Tri Prakasa, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Bagi Hasil Nasabah Yang Menggunakan Skim Mudharabah Muqayyadah*, (Studi Kasus: BMI), (Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Bisnis Islami Vol. 6 No.6, 2015).

¹⁸ Anita Diah Ekasari, *Analisis Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Prinsip-Prinsip Syariah Pada Pembiayaan Murabahah*, (Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia, 2010)

¹⁹ Nur Kholis, *Kajian terhadap Kepatuhan Syariah dalam Praktik Pembiayaan di BMT Sleman* Yogyakarta, (Jurnal Fenomena Vol 5 No 2 September 2007)

itu dari segi resiko bank, pelanggaran terhadap syariah *compliance* dapat menimbulkan risiko kepatuhan yang juga bisa mengakibatkan risiko reputasi bank sehingga citra serta kredibilitas bank syariah di mata masyarakat menjadi negatif dan akhirnya menurunkan kinerja perbankan syariah itu sendiri. Menurut Budi sontoso menjelaskan bahwa kepatuhan yang di tunjukkan oleh perbankan syariah adalah kualitas kinerja baik keuangan maupun non keuangan.²⁰ Namun dari dua kinerja tersebut kinerja non finansial dianggap lebih berpengaruh terhadap kepatuhan bank syariah dalam menjalankan aktivitasnya.²¹

Kinerja non finansial merupakan alat untuk mengukur pencapaian perusahaan dari non keuangan, dimana kinerja non finansial merupakan alat pengukuran yang lebih luas untuk proses evaluasi kinerja, selain itu juga lebih menekankan pada tujuan masa depan dengan masa jangka panjang. Penilaian kinerja yang hanya berfokus pada finansial saja belum bisa mewakili untuk menyimpulkan apakah kinerja yang dimiliki oleh pimpinan dalam hal ini adalah manajer sudah baik atau belum, karena pengukuran kinerja yang berdasarkan aspek keuangan saja mengakibatkan orientasi perusahaan hanya mengarah pada kepentingan jangka pendek tanpa memperhatikan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang.

Penggunaan ukuran non finansial akan menghasilkan perilaku manajer lebih positif dari pada hasil penggunaan ukuran finansial dengan menambah

²⁰Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Salemba Empat, Jakarta, 2011), h. 51.

²¹ Falikhatun dan Yasmin Umar Assegaf, *Bank Syariah di Indonesia: Ketaatan Pada Prinsip-Prinsip Syariah dan Kesehatan Finansial*, (Jurnal CBAM Fakultas Ekonomi UNISSULA, Vol. 1.No. 1 Desember 2012).

ukuran kinerja non keuangan seperti pengukuran atas kinerja manajerial, produktivitas dalam proses bisnis internal, dan proses pembelajaran dan pertumbuhan, diharapkan pihak manajemen mampu memperhatikan dan melaksanakan usaha-usaha yang merupakan pemicu sesungguhnya untuk menciptakan nilai keuangan jangka panjang sesuai tujuan perusahaan. Hal itu sesuai dengan pendapat Abernethy dan Lillis yang menjelaskan bahwa peningkatan kinerja non finansial dapat meningkatkan keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang²².

Bank BRI Syariah Dayamurni Tulang Bawang Barat terus menambah nasabah di sektor mikro sampai dengan akhir tahun 2019, Bank BRI Syariah Dayamurni Tulang Bawang Barat berhasil membuka 181 *outlet* UMS di wilayah Tulang Bawang Barat yang melayani 18.273 rekening. Perluasan jaringan *outlet* ini juga didukung penambahan dan penguatan *Sales Officer* untuk menjawab tumbuh pesatnya pasar bisnis mikro serta memperkuat posisi Bank BRI Syariah Dayamurni Tulang Bawang Barat.

Pembiayaan mikro merupakan salah satu fokus utama bisnis Bank BRI Syariah Dayamurni Tulang Bawang Barat yang akan terus dikembangkan serta diperbesar volumenya. Keseriusan dalam penggarapannya telah menunjukkan pencapaian yang menggembirakan, pada tahun 2019, pembiayaan sektor mikro mengalami lonjakan yang tajam, yakni dari Rp 1.21 triliun di tahun 2018 menjadi Rp 1.63 triliun di tahun 2019 atau meningkat tajam sebesar 34.1% dan adapun tingkat *Repayment Rate* (rasio

²² Yuliansyah dan Razimi, *Non-Financial Performance Measures And Managerial Performance: The Mediation Role Of Innovation In An Indonesian Stock Exchangelisted Organization, Problems And Perspectives In Management*, Volume 13, Issue 4, 2015

Pembiayaan Lancar terhadap Total Pembiayaan) tercatat sebesar 97.3% dengan angka *Non Performing Financing* (NPF) yang terjaga dikisaran 1.24% naik dibandingkan NPF tahun 2018 sebesar 0.6%.

Data tersebut telah menunjukkan bahwa bisnis yang mampu menghasilkan pendapatan yang signifikan dengan kualitas pembiayaan yang dapat terjaga dengan baik. Pada produk atau penyaluran dana *financing* di bisnis BRI Syariah Dayamurni Tulang Bawang Barat yang sering digunakan adalah produk *murabahah*, pembiayaan *murabahah* digunakan oleh perbankan syariah di dalam kegiatan usaha untuk itu *murabahah* merupakan akad dasar produk finansial pada BRI Syariah Dayamurni Tulang Bawang Barat yang berbasis *bai'* atau jual beli, berdasarkan hasil pra penelitian terungkap bahwa porsi pembiayaan dengan akad *Murabahah* berkontribusi sebesar 58% dari total pembiayaan yang ada di BRI Syariah Dayamurni Tulang Bawang Barat.

Berdasarkan hasil pra penelitian diketahui bahwa BRI Syariah Dayamurni Tulang Bawang Barat belum sepenuhnya mentaati atau mematuhi fatwa DSN-MUI dan Bank Indonesia dalam menjalankan aktivitas perbankan syariah hal itu terlihat dari beberapa hal antara lain, *Pertama*, penghimpunan dana bagi hasil diketahui bahwa dalam melakukan penghimpunan dana bagi hasil BRI Syariah Dayamurni Tulang Bawang Barat menggunakan tabungan *mudharabah* dan deposito *murabahah*, dalam realisasi bagi hasil tabungan dengan akad *mudharabah* yang dianggap kurang sesuai dimana tabungan ini dapat ditarik setiap saat dikarenakan jangka waktu penyetoran dan penarikan

yang digunakan oleh BRI Syariah Dayamurni adalah jangka pendek sehingga risiko likuiditas sangat tinggi, BRI Syariah Dayamurni tidak dapat menginvestasikan dana tersebut yang pada akhirnya tidak dapat memperoleh pendapatan atau hasil usaha yang seharusnya dalam hal ini tabungan dengan akad *mudharabah* dijalankan dengan jangka waktu lama baik penyeteroran dan penarikan oleh nasabah hal itu dikarenakan modal yang diserahkan kepada mudharib tidak boleh ditarik sebelum akad tersebut berakhir.

Kedua, pembiayaan jual beli, pembayaran jual beli dari tiga ketentuan yang di syariatkan hanya akad *murabahah* yang di realisasikan oleh BRI Syariah Dayamurni realiasi jual beli menggunakan akad *murabahah* belum sepenuhnya sesuai hal itu dilihat dari BRI Syariah Dayamurni tidak melakukan pembelian langsung barang yang diinginkan oleh nasabah namun mewakilkan kepada nasabah dengan menyertakan akad *wakalah* namun akad *wakalah* dilakukan setelah akad *murabahah* dilakukan yang seharusnya akad *wakalah* didahului kemudian dilanjutkan oleh akad *murabahah* pada waktu yang sama serta barang yang dibeli melalui perwakilan harus sesuai dengan akad yang di sepakati dan atas nama BRI Syariah Dayamurni faktanya nasabah membelikan barang atas nama pribadi dan barang yang dibeli banyak yang tidak sesuai dengan akad yang sudah di sepekati.

Ketiga, pembiayaan *qardh* juga belum sepenuhnya terealisasi dengan baik dimana BRI Syari'ah Dayamurni Tulang Bawang Barat dalam penetapan harga jual juga belum sepenuhnya sesuai dengan syari'ah dikarenakan cara penetapan keuntungan yang dilakukan menggunakan skema *mudharabah*

bukan *murabahah* dengan sistem bagi hasil yang sudah ditetapkan sebesar 1,75% perbulan, modal di kalikan prosentase yang diajukan oleh nasabah, bukan dari harga pokok suatu barang ditambah keuntungan. *Keempat*, pendapatan Islam, pendapatan operasional yang dihasilkan oleh BRI Syariah Dayamurni Tulang Bawang Barat dimana masih terdapat unsur *gharar* dan riba hal itu terlihat dari cara BRI Syariah Dayamurni dalam pembagian keuntungan dimana BRI Syariah Dayamurni menggunakan sistem bunga tetap atau bunga *flat* (tetap), seharusnya BRI Syari'ah Dayamurni Tulang Bawang Barat dalam sistem keuntungan yang di ketahui dari harga sebuah barang yang real bukan dari besarnya biaya yang dipinjam praktek pembunga uang termasuk salah satu bentuk riba, dan haram hukumnya.

Kelima, rasio zakat, rasio zakat yang di keluarkan oleh BRI Syariah Dayamurni sudah sesuai dengan ketentuan dalam syari'ah yaitu 2.5 persen dari keuntungan serta sudah dialurkan secara mandiri oleh BRI Syariah Dayamurni ke fakir miskin dan lain-lain itu maka terjadilah sirkulasi uang yang sehat dalam masyarakat dan mendorong berkembangnya fungsi uang itu dalam kehidupan perekonomian.²³

Berdasarkan hasil pra penelitian di atas maka dapat diketahui bahwa secara keseluruhan tingkat kepatuhan BRI Syariah Dayamurni Tulang Bawang Barat terhadap Fatwa DSN MUI dalam akad *murabahah* belum sepenuhnya baik sehingga hal dikareakan kinerja non finansial yang ada di BRI Syariah Dayamurni Tulang Bawang Barat kurang maksimal dan

²³Hasil observasi pra penelitian Tanggal 21 April 2020.

cenderung menurun, hasil pra penelitian diketahui bahwa kinerja non finansial BRI Syariah Dayamurni Tulang Bawang Barat mengalami penurunan, hal itu terlihat dari beberapa hal kehadiran pegawai yang mengalami penurunan dimana banyak pegawai yang tidak masuk kerja, prestasi kerja pegawai cenderung menurun banyak beban kerja yang tidak mampu diselesaikan dengan tepat waktu bahkan ada sebagian pegawai yang hanya mampu menyelesaikan pekerjaan kurang dari 50% beban kerja yang diberikan oleh perusahaan, BRI Syariah Dayamurni Tulang Bawang Barat tidak mengalami perkembangan secara signifikan dari tahun ketahun walaupun pada kenyataannya sebetulnya nasabah BRI Syariah Dayamurni Tulang Bawang Barat relatif cukup banyak seharusnya ini bisa dijadikan sebagai momentum untuk lebih berkembang dan berinovasi dan lingkungan kerja yang ada di BRI Syariah Dayamurni Tulang Bawang Barat baik fisik maupun non fisik yang sudah mulai kurang nyaman sehingga hubungan kerja antar pegawai dan pegawai dengan pimpinan kurang harmonis.²⁴

Diketahui bahwa kinerja non finansial yang baik itu dilihat dari adanya hubungan antara perbankan dengan masyarakat (misalnya mengadakan gebyar berhadiah kepada nasabah yang rajin menabung, serta memuji masyarakat atau nasabah yang selalu tepat waktu dalam membayar angsuran pembiayaan), hubungan institusi dengan seluruh pegawai (misalnya adanya kepuasan dalam pemberian pekerjaan kepada pegawai serta peningkatan produktivitas pegawai). Peningkatan kinerja operasional

²⁴Hasil observasi pra penelitian Tanggal 21 April 2020

(misalnya target pembiayaan tercapai, kualitas pembiayaan yang disampaikan kepada masyarakat sesuai dengan keinginan publik dan tingkat kerja meningkat), kualitas kinerja layanan yang dilakukan oleh pegawai (misalnya ketegasan dalam pemberian sanksi kepada bawahan yang melanggar ketentuan perusahaan), hubungan antar lembaga perbankan (misalnya pimpinan perbankan memiliki inisiatif yang tinggi tanpa harus menunggu intruksi dari perusahaan pusat), peningkatan kinerja sosial (misalnya prestasi perbankan yang didapat selama ini yang berdampak pada masyarakat), meningkatnya inisiatif kerja pegawai (misalnya pimpinan perbankan yang selalu proaktif dalam memajukan dan mengembangkan produk pembiayaan dan target yang diberikan dapat tercapai secara efektif)²⁵.

Berdasarkan fenomena di atas peneliti tertarik untuk meneliti mengenai tingkat kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah, mengingat prinsip syariah adalah landasan beroperasinya bank syariah yang harus dijaga sedangkan dalam praktik di lapangannya belum sepenuhnya dipenuhi, terutama untuk praktik pembiayaan pada akad *murabahah* yang rawan penyimpangan. Oleh karena itu peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “***Analisis Tingkat Kepatuhan Syariah Akad Murabahah Terhadap Kinerja Non Finansial Pada Bri Syari’ah Dayamurni Tulang Bawang Barat***”.

²⁵Sholihin, Mahfud dan Richard Pike, *Fairness in Performance Evaluation and Its Behavioral Consequences.*” *Accounting and Business Research*, Vol. 39, No. 4, pp. 397-413.2010

D. Fokus Penelitian

Berdasarkan latarbelakang diatas maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah tingkat kepatuhan syariah akad *murabahah* terhadap kinerja non finansial pada BRI Syari'ah Dayamurni Tulang Bawang Barat.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kinerja *non finansial* untuk meningkatkan kepatuhan syariah dalam akad *murabahah* pada BRI Syari'ah Dayamurni Tulang Bawang Barat?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui kinerja *non finansial* untuk meningkatkan kepatuhan syariah dalam akad *murabahah* pada BRI Syari'ah Dayamurni Tulang Bawang Barat.

G. Signifikasi Penelitian

Signifikasi penelitian di bagi menjadi 2 (dua) yaitu secara teoritis dan secara praktis.

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan menjadi sumbangan pemikiran serta informasi bagi semua pihak terutama masyarakat muslim terhadap tingkat kepatuhan syariah akad *murabahah* terhadap terhadap kinerja *non finansial* pada BRI Syari'ah Dayamurni Tulang Bawang Barat.

2. Secara praktis
 - a. Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menjadi bahan masukan Bagi BRI Syariah Dayamurni Tulang Bawang Baratagar terus meningkatkan kinerja *non finansial* untuk mendukung kepatuhannya dalam melaksanakan pembiayaan *murabahah* sehingga reputasi bank terus meningkatkan semakin baik.
 - b. Bagi UIN Raden Intan Bandar Lampung dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa.

H. Metode Penelitian

Metode merupakan aspek yang penting dalam melakukan penelitian agar suatu penelitian mendapatkan hasil yang baik, sehingga perlu untuk diterapkan metode-metode tertentu dalam penelitian, hal ini dimaksudkan agar penelitian dapat mencapai hasil yang diharapkan. Sehingga pada bagian ini akan dijelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pendekatan dan Prosedur Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*fieldresearch*), maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki

suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan²⁶.

Jadi, pada proses penelitian ini, peneliti melakukan pendekatan kepada objek penelitian untuk mendapatkan informasi akurat yang tentang tingkat kepatuhan syariah akad *murabahah* terhadap kinerja *non finansial* pada BRI Syari'ah Dayamurni Tulang Bawang Barat.

2. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif, deskriptif yaitu penelitian yang di arahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat²⁷.

3. Partisipan dan Tempat Penelitian

a. Partisipan penelitian

Partisipan dalam penelitian ini adalah informan yang penulis pilih untuk memberikan informasi tentang tingkat kepatuhan syariah akad *murabahah* terhadap *non finansial* pada BRI Syari'ah Dayamurni Tulang Bawang Barat, untuk itu partisipasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁶ Morissan, Andy Corry W, Farid Hamid, *Metode Penelitian Survei*. (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012), h. 37

²⁷Sayuti Ali, *Metodologi Penelitian Agama (Pendekatan Teori dan Praktek)* (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002), h.100.

1) Pimpinan cabang pembantu

Untuk mengetahui kepatuhan bank syariah terhadap fatwa DSN MUI dan regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam melakukan akad *murabahah* demi meningkatkan kinerja *non finansial* .

2) *Account Officer* (AO)

Untuk memperoleh informasi tentang kendala-kendala dan solusi dalam meningkatkan kepatuhan syariah akad *murabahah* terhadap kinerja *non finansial* pada BRI Syari'ah Dayamurni Tulang Bawang Barat.

3) *Account Officer Mikro* (AOM)

Untuk mendapatkan informasi terkait dengan proses pelaksanaan akad *murabahah*.

b. Tempat penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di BRI Syariah Dayamurni Tulang Bawang Barat.

4. Prosedur Pengumpulan Data

a. Pengamatan (observasi)

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung untuk mengetahui kebenaran fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan²⁸. Dalam hal ini peneliti mengamati dan mencatat

²⁸Joko Subagia, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktik* (Reneka Cipta, Jakarta, 2001), h.15.

terkait dengan kepatuhan syariah akad *murabahah* terhadap *non finansial* pada BRI Syari'ah Dayamurni Tulang Bawang Barat.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung demi memperoleh informasi atau data yang diperoleh sehingga data yang diperoleh tidak bias²⁹. Wawancara yang akan dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah mengajukan pertanyaan kepada orang yang benar-benar paham mengenai penanganan kepatuhan syariah akad *murabahah* terhadap kinerja *non finansial* pada BRI Syari'ah Dayamurni Tulang Bawang Barat.

c. Dokumentasi

Dokumen adalah benda atau obyek yang memiliki karakteristik berupa teks tertulis. Dokumen ini dapat berupa dokumen pemerintah, hasil penelitian, foto-foto atau gambar, buku harian, rekaman pidato, laporan keuangan, undang-undang, hasil karya seseorang dan sebagainya³⁰. Metode ini merupakan sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan kepatuhan syariah akad *murabahah* terhadap kinerja *non finansial* pada BRI Syari'ah Dayamurni Tulang Bawang Barat.

²⁹Syarifudin Hidayat, *Op.cit*, h.362-364.

³⁰Syarifudin Hidayat, *Op.cit*, h.80

5. Prosedur Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit tertentu untuk memutuskan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan diceritakan kepada orang lain. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data kualitatif yang dimaksud dengan analisis data kualitatif adalah suatu analisis yang berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesa³¹.

Setelah dianalisis maka hasilnya akan disajikan secara pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menuturkan dan menggambarkan karakter suatu variabel kelompok atau gejala sosial yang terjadi di masyarakat, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah penafsiran dan penarikan kesimpulan sebagai jawaban penelitian kemudian hasil dianalisis yang dituangkan dalam pembahasan dalam bentuk laporan penelitian yang mendeskripsikan secara sistematis, lengkap dan jelas yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir deduktif.

6. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan data atau keabsahan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah menggunakan metode triangulasi.

³¹Amri Darwis, *Metode Penelitian Pendidikan Islam*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014), h.140.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

a. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan:

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- 3) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
- 4) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

b. Triangulasi dengan metode terdapat dua strategi yaitu:

- 1) Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data.
- 2) Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

- c. Triangulasi penyidik atau penulis, ialah dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan pengamat lainnya membantu mengurangi kemelencengan dalam pengumpulan data.
- d. Triangulasi dengan teori, ialah menggunakan beberapa perspektif yang berbeda untuk menginterpretasikan data.

I. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka informasi dasar rujukan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, berdasarkan survei yang peneliti lakukan ada beberapa kajian yang telah diteliti oleh peneliti terdahulu yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini, penelitian-penelitian tersebut antara lain:

1. Penelitian yang ditulis oleh Falikhatun dan Yasmin Umar Assegaf dengan judul “Bank Syariah di Indonesia: Ketaatan Pada Prinsip-Prinsip Syariah dan Kinerja Finansial”, penelitian ini memfokuskan pada pengaruh kepatuhan prinsip syariah terhadap kinerja finansial dan menggunakan pendapatan islam sebagai proksi kepatuhan syariah dan mengacu pada penelitian hameed, dkk.
Sedangkan dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada peningkatan kepatuhan bank syariah pada akad *murabahah* demi meningkatkan kinerja perbankan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Iin Afriani Risda dengan judul penelitian adalah “Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah dengan

Model Risk Based Bank Rating dan Sharia Conformity and Profitability (SCnP) Model di Indonesia (Periode 2013-2015)”, penelitian ini memfokuskan pada pengaruh kepatuhan prinsip syariah terhadap kesehatan finansial bank umum syariah pada periode 2011-2016 serta proksi kepatuhan syariah dalam penelitian ini tidak menggunakan rasio pembiayaan bagi hasil dan rasio investasi islam.

Sedangkan dalam penelitian ini peneliti hanya meneliti kepatuhan bank syariah pada akad *murabahah* yang dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja perbankan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rama Primanita Aristy dengan judul penelitian adalah “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pendapatan Islam, Investasi Islam, dan Rasio Zakat terhadap Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah”, penelitian ini memfokuskan pada indikator pembiayaan bagi hasil, pendapatan Islam, investasi islam, dan rasio zakat untuk menilai kesehatan perbankan.

Sementara itu dalam penelitian ini memfokuskan pada indikator pada pembiayaan akad *murabahah* untuk mengukur kepatuhan dan peningkatan kinerja perbankan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. *Syariah Compliance* (Kepatuhan Syariah)

1. Pengertian *Syariah Compliance* (Kepatuhan Syariah)

Shariah Compliance adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, artinya bank dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam¹. Menurut Veithzal, kepatuhan syariah adalah kesesuaian antara kegiatan operasi bank Islam dengan prinsip Islam melalui beberapa langkah yaitu dengan mendapatkan pengakuan formal dari Dewan Syariah tentang kesesuaian semua produk-produk bank tersebut dengan syariah, kemudian dengan memastikan bahwa semua produknya berjalan sesuai dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah².

Prinsip syariah itu sendiri merupakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah³.

¹ Siti Maria Wardayati, *Implikasi Syariah Governance terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah*, h.11

² Veithzal Rivai dan Rizki Ismail, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Praktisi dan Mahasiswa*, (PT. RajaGrafindoPersada, Jakarta, 2013), h. 225

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 13.

Kepatuhan terhadap prinsip syariah merupakan syarat mutlak yang harus dilaksanakan oleh lembaga keuangan yang melaksanakan prinsip syariah. Dengan tegas bahwa menjalankan kepatuhan syariah adalah *raisondetre* bagi institusi tersebut. Kepatuhan terhadap prinsip syariah adalah pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam semua kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dari karakteristik lembaga itu sendiri, termasuk dalam hal ini bank syariah. Keberadaan bank syariah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Islam akan pelaksanaan ajaran Islam secara menyeluruh (*Kaffah*). Sehingga jika melihat dari sudut pandang masyarakat pengguna jasa bank syariah, kepatuhan syariah merupakan inti dari integritas dan kredibilitas bank syariah⁴.

Keyakinan dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah didasarkan dan dipertahankan melalui pelaksanaan prinsip hukum Islam yang diadaptasi dalam aturan operasional institusi tersebut. Jika tanpa adanya kepatuhan terhadap prinsip syariah, maka masyarakat akan kehilangan keistimewaan yang mereka cari sehingga akan berpengaruh pada keputusan mereka untuk memilih ataupun terus melanjutkan pemanfaatan jasa yang diberikan oleh bank syariah. Ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah akan berdampak negatif terhadap citra bank

⁴ Ana Zainul Anwar dan Mohammad Yunies Edward, *Analisis Syariah Compliance Pembiayaan Murabahah pada Gabungan Koperas BMT Mitra Se-Kabupaten Jepara*, (Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNISNU Jepara, The 3rd University Research Colloquium 2016, ISSN 2407-9189), h. 257.

syariah dan berpotensi untuk ditinggalkan oleh nasabah potensial ataupun nasabah yang telah menggunakan jasa bank syariah sebelumnya⁵.

Pelaksanaan prinsip syariah dalam bank syariah adalah pelarangan riba dalam transaksi, investasi bisnis yang halal, bebas dari unsur gharar (spekulasi atau ketidakpastian yang tidak masuk akal), pembayaran zakat oleh bank untuk masyarakat dan semua aktivitas harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, dengan dewan pengawas syariah khusus bertindak sebagai penyelia dan memberikan nasihat kepada bank mengenai kepatuhan transaksi⁶.

Bank syariah telah memenuhi kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah (*shariah compliance*) apabila dalam semua transaksi dan kegiatan usahanya tidak mengandung unsur riba, gharar dan maisir, menjalankan bisnis yang berbasis pada keuntungan yang halal, menjalankan amanah yang dipercayakan nasabah kepada bank dan mengelola zakat, infaq dan shadaqah dengan amanah⁷. Penjelasan dari pemenuhan prinsip syariah di bank syariah adalah seperti di bawah ini:

- a. Tidak ada riba dalam transaksi bank

Riba secara bahasa artinya adalah tambahan⁸. Arti lain dari riba secara bahasa adalah tumbuh dan membesar. Pengertian riba secara

⁵ Ana Zainul Anwar dan Mohammad Yunies Edward, *Analisis Syariah Compliance Pembiayaan Murabahah pada Gabungan Koperas BMT Mitra Se-Kabupaten Jepara*, h.257

⁶ M. Suyanto, *Pengaruh Pelaksanaan Prinsip Syariah terhadap Kinerja dan Kesejahteraan Masyarakat dalam Lingkungan Kegiatan Bank Syariah di Indonesia*, (STIE IEU Yogyakarta: OPTIMAL. Vol. 4, Nomor 1, Oktober 2006. ISSN: 1693-5888). Page: 23-49, h. 27

⁷Siti Maria Wardayati, *Implikasi Syariah Governance Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank syariah*, dalam Jurnal Walisongo Vol. 19 No. 1 Mei 2011, 3

⁸ Muhammad Rawwas Qal'aji dan Hamid Sadiq Qunaibi, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha*, cet. II, (Beirut, Dar Al-Nafa'is, 2018), h.218

istilah menurut *Al-Jurjani* adalah kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa adanya ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah satu dari dua pihak yang membuat akad atau transaksi. Sedangkan menurut *Al-Aini*, riba adalah penambahan atas harta pokok tanpa adanya akad atau transaksi jual beli yang riil. Pengertian riba yang lain dikemukakan oleh *Qal'aji* dan *Qunaibi*, menurut mereka riba adalah tambahan yang dipersyaratkan dalam suatu akad tanpa adanya ganti yang dibenarkan oleh syara.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu. Dalam kajian fiqh terdapat tiga jenis riba, yaitu riba *fadhl*, riba *nasi'ah* dan riba *jahiliyah*. Riba terjadi di bank syariah apabila penentuan tambahan pinjaman karena ada penundaan waktu pelunasan.

b. Tidak ada gharar dalam transaksi bank

Arti gharar secara bahasa adalah tidak jelas, dalam fiqh, gharar adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak ada atau tidak dimiliki oleh penjual, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan. *Qal'aji* dan *Qunaibi* berpendapat bahwa suatu jual beli yang mengandung gharar adalah suatu jual beli yang dalam

transaksinya terdapat unsur ketidakjelasan dalam barang yang ditransaksikan, harganya, penyerahannya ataupun waktu penyerahannya.

Gharar atau disebut juga taghdir adalah situasi di mana terjadi *incompletei nformation* karena adanya *uncertainty to both parties* (ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi). Disini, baik pihak A maupun pihak B sama-sama tidak memiliki tidak kepastian mengenai suatu yang ditransaksikan (*uncertain to both parties*). Gharar terjadi bila sesuatu yang sifatnya pasti (*certain*) menjadi tidak pasti (*uncertain*)⁹.

c. Bank menjalankan bisnis berbasis pada keuntungan yang halal

Halal secara bahasa artinya adalah diperbolehkan oleh syara⁹ atau kebalikan dari haram. Sebagai lembaga keuangan yang melekat kepadanya nama shari'ah sudah semestinya dalam operasionalnya mengikuti ketentuan-ketentuan shari'ah atau prinsip-prinsip shari'ah. Prinsip tersebut adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Shari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Bank syariah harus menerapkan prinsip-prinsip tersebut sehingga dapat menjalankan bisnis berbasis pada keuntungan yang halal.

Pihak yang mengawasi penerapan prinsip tersebut adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS berperan dalam mengawal dan

⁹ Adiwarmarman Karim, *Bank Analisis Fiqh dan Keuangan*, Edisi Tiga, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h.32

memastikan bank syariah menjalankan bisnis pada keuntungan yang halal. Apabila terdapat suatu transaksi yang diragukan kehalalannya, maka manajemen bank syariah meminta pendapat kepada DPS. DPS kemudian melakukan rapat untuk membahas dan memutuskan status hukum transaksi tersebut. Dalam hal ini bank syariah wajib mengikuti pendapat yang dikeluarkan oleh DPS.

d. Bank menjalankan amanah yang dipercayakan oleh nasabah

Amanah adalah sesuatu yang harus dijaga karena adanya transaksi perjanjian ataupun tidak adanya transaksi perjanjian. Amanah karena adanya transaksi perjanjian, contohnya akad *wadiah* dan *ijarah*. Amanah yang tidak ada transaksi perjanjian, contohnya barang temuan yang disimpan oleh orang yang menemukannya. Bank syariah harus amanah dalam menjalankan bisnis dan mengelola dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.

e. Bank mengelola zakat, infaq dan shadaqah sesuai ketentuan syar'i

Zakat adalah suatu bagian tertentu dari harta yang telah mencapai nishab yang wajib dikeluarkan pada waktu tertentu dan diberikan kepada pihak yang telah ditentukan syara'. Sedangkan, infak adalah pemberian harta kepada orang lain karena membutuhkan bantuan ataupun tidak membutuhkannya. Adapun, shadaqah adalah suatu pemberian dengan mengharap balasan atau pahala dari Allah SWT.

Salah satu di antara yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional adalah kewajibannya untuk mengelola zakat. Bentuk kewajiban tersebut adalah dengan membayar zakat, menghimpun zakat, mencatatnya dalam sistem administrasi, yang baik dan mendistribusikannya. Selain mengelola zakat, bank syariah pun wajib mengelola infak dan sedekah. Ini merupakan fungsi dan peran yang melekat pada bank syariah untuk memobilisasi dana-dana sosial.

2. Pengukuran *Syariah Compliance* (Kepatuhan Syariah)

Pengukuran *syariah compliance* (kepatuhan syariah) dapat diukur menggunakan beberapa indikator *syariah compliance* (kepatuhan syariah), yaitu:¹⁰

a. Penghimpunan dana bagi hasil

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional bank syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan prinsip mudharabah. Penghimpunan dana bagi hasil yang menggunakan akad mudharabah dan pada aplikasinya diterapkan pada produk tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

1) Tabungan *mudharabah*

Tabungan merupakan jenis simpanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu sesuai perjanjian antara bank dan pihak nasabah. dalam

¹⁰Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi Kelima*, (PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019), h. 99-105

perkembangannya, penarikan tabungan dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan sarana penarikan berupa slip penarikan, ATM, surat kuasa, dan sarana lainnya yang dipersamakan dengan itu. Menurut Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000, tabungan adalah simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan dalam bank syariah menjadi 2 kelompok akad yaitu *wadiah* dan *mudharabah*.

Tabungan *mudharabah* merupakan tabungan dengan akad *mudharabah* dimana pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal. Tabungan ini tidak dapat diambil sewaktu-waktu sesuai dengan prinsip yang digunakan yaitu investasi yang diharapkan akan menghasilkan keuntungan, oleh karena itu modal yang diserahkan kepada *mudharib* tidak boleh ditarik sebelum akad tersebut berakhir. Di lain pihak, tabungan yang dapat ditarik setiap saat akan mengakibatkan risiko likuiditas yang tinggi bagi bank syariah, karena jika jangka waktu setoran dan penarikan sangat pendek, bank syariah tidak dapat menginvestasikan dana tersebut yang

pada akhirnya tidak dapat memperoleh pendapatan atau hasil usaha.

Pembagian keuntungan (bagi hasil) didasarkan pada nisbah yang disepakati di awal kontrak antara mudharib dan *shahibul maal* dan harus dituangkan pada perjanjian tertulis.

2) Deposito *mudharabah*

Deposito merupakan simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian penyimpanan dengan bank berdasarkan prinsip *mudharabah*. Pemilik deposito tersebut disebut deposan. Keuntungan bank dengan menghimpun dana deposito adalah uang yang tersimpan relatif lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relatif panjang dan frekuensi penarikan juga jarang. Dengan demikian, bank dapat leluasa untuk menggunakan dananya kembali untuk penyaluran pembiayaan. Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *musharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.

Deposito dibedakan menjadi 3 jenis yaitu:

a) Deposito berjangka, merupakan simpanan berjangka yang dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Pemegang deposito berjangka akan mendapat bilyet deposito sebagai bukti hak kepemilikannya. Deposito berjangka tidak dapat diperjualbelikan dan pembayaran bagi hasil dilakukan setiap tanggal valuta, tanggal dimana deposito tersebut dibuka

b) Sertifikat deposito, merupakan simpanan berjangka yang diterbitkan oleh pemegang haknya. Sertifikat deposito dapat dicairkan oleh siapapun yang membawa dan menunjukkan kepada bank yang menerbitkan dan dapat diperjualbelikan. Pembayaran bagi hasil dilakukan pada saat pembelian atau dibayar dimuka.

c) *Deposit on call*, merupakan jenis simpanan berjangka yang penarikannya perlu memberitahukannya terlebih dahulu kepada bank penerbit deposit *on call*. Deposit ini tidak dapat diperjualbelikan dan diterbitkan atas nama serta bagi hasil dibayarkan pada saat pencairan.

b. Pembiayaan jual beli

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk nasabah yang ingin memiliki barang, dimana keuntungan bank telah ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Barang yang diperjual belikan dapat berupa barang konsumtif maupun

barang produktif. Akad yang dipergunakan dalam pembiayaan dengan prinsip jual beli ini ialah akad *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.

1) *Murabahah*

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai' al-murabahah*, penjual (dalam hal ini bank) harus memberitahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Pada saat ini, produk pembiayaan inilah yang paling banyak digunakan oleh bank syariah karena inilah praktik yang paling mudah dibandingkan dengan produk pembiayaan yang lainnya. Pembiayaan *murabahah*, praktiknya di lembaga keuangan syariah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/2000.

2) *Salam*

Dalam pengertian sederhana, *bai' as-salam* berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan pada saat awal transaksi dilakukan. Dalam transaksi ini harus jelas spesifikasinya seperti kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan barang.

Dalam praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli

bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal ini bank menjualnya secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan. Sedangkan dalam hal bank menjualnya secara cicilan, kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.

Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Umumnya transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada seperti pembelian komoditi pertanian oleh bank untuk kemudian dijual kembali secara tunai atau secara cicilan. Pembiayaan salam, praktiknya di lembaga keuangan syariah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 05/DSN-MUI/2000.

3) *Istishna*

Istishna merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Pembiayaan *istishna*, praktiknya di lembaga keuangan syariah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 06/DSNMUI/2000.

c. Pembiayaan *qardh*

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. *Qardh* merupakan akad tolong-menolong dan bukan transaksi komersial. Dalam Fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *AlQardh*, dijelaskan bahwa:

- 1) *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
- 2) Nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- 4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- 5) Nasabah *al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

d. Pendapatan Islam

PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, sumber pendapatan bank syariah adalah pendapatan operasional utama dan pendapatan operasional lainnya. Pendapatan operasional utama terdiri dari pendapatan dari jual beli (margin) pendapatan dari sewa, pendapatan dari bagi hasil, dan pendapatan operasional utama lainnya. Dapat disimpulkan, pendapatan Islam merupakan pendapatan halal yang diperoleh bank dalam menjalankan operasionalnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Prinsip-prinsip syariah melarang transaksi yang melibatkan riba, gharar dan perjudian tetapi mendorong transaksi yang halal dan jika bank syariah memiliki pendapatan yang bersumber dari transaksi yang dilarang, bank syariah harus mengungkapkan informasi tersebut, dari mana sumbernya, bagaimana dana tersebut digunakan, dan yang lebih penting lagi adalah prosedur yang dapat dilakukan untuk menghindari transaksi yang dilarang oleh syariat Islam tersebut. Oleh karena itu, merupakan sebuah kewajiban bagi bank syariah untuk memilimalisir atau menghilangkan pendapatan non halal sebagai bentuk pemenuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, bank syariah hanya menerima pendapatan dari sumber yang halal. Kalaupun ada pendapatan non-halal, pada praktiknya bank syariah menempatkan pendapatan non-halal tersebut sebagai sumber dana kebajikan yang

nantinya akan disalurkan kepada masyarakat, biasanya tersalurkan melalui pembiayaan *qardh*.

e. Rasio zakat

Zakat merupakan sarana paling penting untuk menghimpun dan mendistribusikan kekayaan. Zakat merupakan pajak wajib dan, sebagaimana telah kita ketahui, zakat merupakan salah satu dari kelima rukun Islam. Jumlah zakat yang disepakati secara umum sebesar 2,5 persen dari taksiran aset yang dijual selama setahun penuh (setelah dikurangi pengeluaran atau nishab).

Peran zakat sangat penting dalam kehidupan masyarakat muslim, zakat merupakan upaya untuk menolong orang yang lemah agar mampu melaksanakan apa yang diwajibkan Allah SWT dalam segi tauhid dan ibadah. Demikian itu karena seseorang tidak akan mampu beribadah dengan khusyuk dan hikmat apabila kebutuhan pokoknya tidak terpenuhi. Kefakiran akan mendorong orang kepada kekafiran. Bantuan yang diberikan melalui instrumen zakat dapat menolong mereka dari kekafiran. Fenomena kekafiran dapat mengarah kepada kekafiran dapat terlihat saat ini di mana banyak orang yang rela menukar akidahnya demi sebungkus mie instan. Instrumen zakat diharapkan mampu mencegah fenomena ini di masyarakat. Selain itu zakat juga dapat diartikan sebagai pertumbuhan, karena dengan diberikannya hak fakir miskin dan lain-lain itu maka terjadilah

sirkulasi uang yang sehat dalam masyarakat dan mendorong berkembangnya fungsi uang itu dalam kehidupan perekonomian.

B. Akad *Murabahah*

1. Pengertian Akad *Murabahah*

Seorang praktisi perbankan, Muhammad Syafi'i Antonio menjelaskan *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murabahah* penjual harus memberitahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Suatu penjualan barang yang seharga barang tersebut di tambah keuntungan yang disepakati. Misalnya seorang membeli barang kemudian menjualnya dengan keuntungan tertentu. Betapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah atau dalam bentuk presentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.¹¹

Uraian tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *murabahah* adalah jual beli barang dengan alat ukur disertai tambahan yang ditentukan (*Resalewith a Started Profit*). Dalam *murabahah* ini setidaknya-tidaknya ada dua pihak yang terlibat, yakni penjual dan pembeli. *Murabahah* ini harus ada kejelasan tentang harga awal dan harga jual yang disampaikan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli. *Murabahah* adalah

¹¹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, h.101

jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati¹².

Misalnya pedagang eceran membeli komputer dari grosir dengan harga Rp. 10.000.000. Kemudian ia menambahkan keuntungan sebesar Rp. 750.000 dan ia menjual kepada si pembeli dengan harga Rp. 10.750.000. Pada umumnya si pedagang eceran tidak akan memesan dari grosir sebelum ada pesanan dari calon pembeli dan mereka sudah menyepakati tentang lama pembiayaan, besar keuntungan yang akan diambil pedagang eceran, serta besarnya angsuran, kalau memang akan dibayar secara angsuran. Dalam kamus-kamus bahasa arab, *Murabahah* juga diartikan sebagai (*An-Namaa'*) yang berarti tumbuh dan berkembang, karena dengan *murabahah*, terjadi pertumbuhan harta dari semula misalkan Rp 100.000.000,- menjadi Rp 110.000.000¹³.

2. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Adapun rukun dan syarat-syarat sahnya jual beli *murabahah* ialah:

a. Penjual dan pembeli

Penjual merupakan seorang yang menyediakan alat komoditas atau barang yang akan dijual belikan, kepada konsumen atau nasabah. Sedangkan pembeli merupakan, seorang yang membutuhkan barang untuk digunakan, dan bisa didapat ketika melakukan transaksi dengan penjual.

¹² Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, h.161

¹³ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, h.161

b. Objek akad

Adanya barang yang akan diperjual belikan merupakan salah satu unsur terpenting demi suksesnya transaksi. Contoh: Alat komoditas transaksi, alat kebutuhan rumah tangga dan lain lain.

c. Harga (*tsaman*)

Harga merupakan unsur terpenting dalam jual beli karena merupakan suatu nilai tukar dari barang yang akan atau sudah dijual.

d. Akad/*Sighat* yang terdiri dari ijab dan qabul

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak, kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab qabul yang dilangsungkan. Menurut mereka ijab dan qabul perlu diungkapkan secara jelas dan transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa, dan akad nikah¹⁴.

3. Karakteristik Pembiayaan *Murabahah*

Menurut M.Syafii Antonio karakteristik *murabahah* secara umum adalah:

- a. Bank harus memberitahukan tentang biaya atau modal yang dikeluarkan (*capitaloutlay*) atas barang tersebut kepada nasabah.
- b. Akad pertama harus sah.
- c. Akad tersebut harus bebas dari riba.

¹⁴Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, h.167

- d. Bank harus mengungkapkan dengan jelas dan rinci tentang janji/wanprestasi yang terjadi setelah pembelian.
- e. Bank harus mengungkapkan tentang syarat yang diminta dari harga pembelian kepada nasabah, misalnya pembelian berdasarkan angsuran. Jika salah satu syarat a, b atau c tidak terpenuhi, maka pembelian harus mempunyai pilihan untuk:
 - 1) Melakukan pembayaran penjualan tersebut sebagaimana adanya.
 - 2) Menghubungi penjual atas perbedaan (kekurangan) yang terjadi.
 - 3) Membatalkan akad¹⁵.

4. Dasar *Murabahah*

Murabahah tidak secara langsung dibicarakan di dalam Al-qur'an meski terdapat sejumlah ayat yang membahas mengenai jual beli, laba rugi dan perdagangan. Demikian juga tidak ada rujukan langsung yang membahas *murabahah* di dalam hadis, landasan hukum yang diungkapkan oleh Dewan Syariah Nasional dalam himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai *murabahah* adalah sebagai berikut¹⁶:

¹⁵Antonio Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, h.102

¹⁶Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000

a. Al-Qur'an

QS Al Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
 يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
 الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
 فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

QS An-Nisaa ayat 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu.

b. As-Sunnah (Hadist)

Rasulullah SAW bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual¹⁷. (HR. Ibnu Majah dan Shuhaib)

c. *Al Ijma*

Transaksi ini sudah dipraktekkan di berbagai kurun dan tempat tanpa ada yang mengingkarinya, ini berarti para ulama menyetujuinya.

5. **Jenis-Jenis Akad *Murabahah***

Dalam aplikasinya, akad *murabahah* dibedakan menjadi dua macam yakni:

a. Akad *murabahah* tanpa pesanan

Akad *murabahah* tanpa pesanan maksudnya penyediaan barang yang tidak terpengaruh oleh pesanan atau pembeli.

b. Akad *murabahah* berdasarkan pesanan

Maksudnya bahwa bank syariah baru akan melakukan transaksi *murabahah* apabila ada nasabah yang memesan barang, sehingga penyediaan barang baru akan dilakukan jika terdapat pesanan. Pada

¹⁷ HR. Ibnu Majah, No. 242

murabahah ini pengadaan barang sangat tergantung dengan pesanan atau pembelian barang tersebut. Murabahah berdasarkan pesanan ini dapat dibagi lagi menjadi dua yakni berdasarkan pesanan dan mengikat dalam hal ini nasabah harus terikat dalam sebuah perjanjian yakni jika barangnya masih ada maka haruslah di beli, sedangkan murabahah berdasarkan pesanan dan tidak terikat yaitu nasabah boleh menolak atau mengembalikan pesanan yang sudah di terima¹⁸.

6. Manfaat *Murabahah* kepada Perbankan Syariah

Diantara resiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut:

- a. *Default* atau kelalaian nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- b. *Fluktuasi* harga komparatif, ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
- c. Penolakan nasabah barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank dengan

¹⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank syariah*, (Fajar Interpretama Mandiri, Jakarta, 2007), h.89

demikian, bank mempunyai resiko untuk menjualnya kepada pihak lain.

- d. Dijual karena *Murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika demikian, resiko untuk default akan besar¹⁹.

C. Kinerja Non Finansial

Konsep *Balanced Scorecard* membagi pengukuran kinerja dalam perspektif keuangan dan non-keuangan. Kinerja keuangan antara lain dapat diukur dengan *Economic Value Added (EVA)*, pertumbuhan pendapatan (*revenue growth*), pemanfaatan aktiva yang diukur dengan *asset turn over*, dan berkurangnya biaya secara signifikan yang diukur dengan *cost effectiveness* (Moeheriono, 2014). Perspektif non-keuangan dibagi atas perspektif pelanggan, proses bisnis internal serta pembelajaran dan pertumbuhan. Pengukuran non keuangan menjadi penting untuk dilakukan, karena banyak data-data non keuangan yang bersifat kualitatif yang menyangkut operasional perusahaan maupun yang menyangkut hubungan organisasi dengan lingkungan eksternalnya yang mempunyai pengaruh besar

¹⁹ Antonio Muhammad Syafi'i, *Op,Cit*, h.106

terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Ukuran-ukuran non keuangan tidak dapat menggantikan ukuran-ukuran keuangan, keduanya saling melengkapi.²⁰

Penggunaan pengukuran kinerja *non finansial* saat ini semakin banyak digunakan oleh berbagai badan usaha, mereka menyadari bahwa pengukuran kinerja finansial belum cukup untuk menggambarkan keadaan badan usaha yang sesungguhnya. Keterbatasan dari pengukuran finansial menjadikan berkembangnya pengukuran lain yang mampu melihat ke arah kegiatan operasional yang lebih memperinci kegiatan yang sedang berlangsung. Pengukuran kinerja *non finansial* dianggap sebagai sebuah sistem yang dirancang untuk karakteristik badan usaha tertentu.²¹ Rumusan pengukuran kinerja *non finansial* yang tetap untuk semua badan usaha, yang berarti pengukuran *non finansial* tergantung pada jenis dan kebutuhan badan usaha itu sendiri.²² Berdasarkan hal tersebut maka banyak perusahaan yang mengukur kinerja non finansial dari beberapa indikator, diantaranya:

1. Kehadiran pegawai

Sumber daya manusia merupakan aspek yang sangat penting bagi perusahaan karena sumber daya manusia merupakan penggerak utama perusahaan, maka sudah seharusnya perusahaan memperhatikan sumber daya manusianya, terutama pada masalah motivasi, kepuasan kerja, keterlibatan kerja atau penempatan tenaga kerja dan komitmen organisasi

²⁰ Kaplan dan David Norton, *Balanced Scorecard: Menerapkan Strategi Menjadi Aksi*, (Erlangga, Jakarta, 2010), h.162

²¹ Ahmad dan Zabri, *The Application of Non-Financial Performance Measurement in Malaysian Manufacturing Firms. Procedia Economics and Finance*, (Journal of Management Accounting Research Vol. 35 : 476-484. 2016)

²² Neely, *Business Performance Measurement*, (Liberty, Yogyakarta, 2012), h.72

terhadap pegawai. Sehingga pengelolaan sumber daya manusia dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan perusahaan.

2. Prestasi kerja

Indikator-indikator dalam prestasi kerja yaitu mutu pekerjaan, kejujuran, inisiatif, kehadiran, sikap, kerjasama, pengetahuan, tanggung-jawab terhadap pekerjaan dan pemanfaatan waktu kerja.

3. Perkembangan perusahaan

Perkembangan perusahaan adalah suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan agar mencapai pada satu titik atau puncak menuju kesuksesan. Perkembangan perusahaan di lakukan oleh usaha yang sudah mulai terproses dan terlihat ada kemungkinan untuk lebih maju lagi.

4. Lingkungan kerja

Lingkungan kerja adalah cara perusahaan untuk meningkatkan kinerja dengan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi pegawainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi Kelima*, PT RajaGrafindo Persada, 2013
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank syariah*, Fajar Interpretama Mandiri, Jakarta, 2007
- Amri Darwis, *Metode Penelitian Pendidikan Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014)
- Gjawahir Hejazziey, *Perbankan Syariah Dalam Teori dan Praktik*, Depublish, Yogyakarta, 2014
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), *PSAK No. 101 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Penyajian Laporan Keuangan Syariah*, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia, cetakan kedua, 2009
- Joko Subagia, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktik* Reneka Cipta, Jakarta, 2001
- Karnaen, A Perwataadmaja. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 2011
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Cet. 1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011
- Lynch Richard dan F.Cross. *Performance Measurement System, Handbook of Cost Management*, Edisi Ketiga, New York, 2013
- Malayu, S.P., Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Penerbit Salemba empat, Jakarta, 2016
- Muhammad, *Audit & Pengawasan Syariah pada Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta 2011
- Mulyadi dan Setyawan Jhony. *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen* Edisi Ke-2. Salemba Empat, Jakarta, 2011
- Mohamad, Mahsun. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, Penerbit BPFE. Yogyakarta, 2016
- M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2010
- M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Era Adicitra Intermedia, Solo, 2011
- Morissan, Andy Corry W, Farid Hamid, *Metode Penelitian Survei*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012

- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2010
- Thomas Suyatno. *Kelembagaan Perbankan*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016
- Simanjuntak, P. F. *Pengaruh Penilaian Prestasi Kerja Terhadap Motivasi Kerja Karyawan PT Putrimega Asriindah*. Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2012
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Veithzal Rivai dan Rizki Ismail, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Praktisi dan Mahasiswa*, PT. RajaGrafindoPersada, Jakarta, 2013
- Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Kencana prenada Media, Jakarta, 2015
- Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, PT Grasindo, Jakarta, 2015
- Yuwono, dkk. *Balanced Scorecard: Menuju Organisasi Yang Berfokus Pada Strategi*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014
- Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Jurnal:

- Anita Diah Ekasari, *Analisis Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Prinsip-Prinsip Syariah Pada Pembiayaan Murabahah*, Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia, 2010
- Andry Prasetiawan, *Pengaruh Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Kesehatan Financial Dengan Metode Risk-Based Bank Rating (RBBR) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*, Skripsi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016
- Ana Zainul Anwar dan Mohammad Yunies Edward, *Analisis Syariah Compliance Pembiayaan Murabahah pada Gabungan Koperas BMT Mitra Se-Kabupaten Jepara*, Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNISNU Jepara, The 3rd University Research Colloquium 2016, ISSN 2407-9189
- Diana Djuwita dan Dian Purnamasari. *Analisis Penetapan Harga Jual pada Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Perspektif Islam di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT A-falah Sumber*. *Al-Amwal* Volume 9, No,1, 2017

- Dinastian Hari Pramanto, *Pengaruh Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Kesehatan Finansial Entitas Perbankan Syariah di Indonesia*, Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, 2014, h. 69-70
- Eko Raharjo, *Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi*, Fokus Ekonomi Vol. 2 No. 1 Juni 2007: 37-46. ISSN: 1907-6304, h. 39-40
- Fitriani Ratna, Ainun. *Evaluasi Kinerja Keuangan Bank-Bank Pemerintah Menggunakan Analisis Rasio*. Skripsi: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, 2015
- Falikhatun dan Yasmin Umar Assegaf, *Bank Syariah di Indonesia: Ketaatan Pada Prinsip-Prinsip Syariah dan Kesehatan Finansial*, Jurnal CBAM (Conference In Business, Accounting, and Management)-Fakultas Ekonomi UNISSULA. Vol. 1. No. 1 Desember 2012, Page 245-254, h. 252
- Fadilla Purwitasari, *Analisis Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah dalam Perspektif Shariah Enterprise Theory: Studi Pada Laporan Tahunan Bank Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia*, Skripsi S1 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, 2011
- Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, Cet. 1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Iwan Triyuwono, *Mengangkat "Sing Liyan" untuk Formulasi Nilai Tambah Syari'ah*, (Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL, Volume 2 Nomor 2 Halaman 186-368, Malang, Agustus 2011, ISSN 2086-7603
- Indriatun, *Analisis Perbandingan Kinerja Sosial dan Islamic Social Reporting pada Bank Syariah di Indonesia*, Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Depok, 2013
- Kaplan, R.S., and D.P. Norton. *The Scorecard: Measures That Drive Performance*. Harvard Business Review 70: 71-79, 2010
- Lau, C.M., and Sholihin. *Financial and nonfinancial performance measures: How do they affect job satisfaction?*. *The British Accounting Review* 37. Pp. 389-413, 2010
- Lukita Tri Prakasa, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Bagi Hasil Nasabah Yang Menggunakan Skim Mudharabah Muqayyadah*, (Studi Kasus: BMI), Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Bisnis Islami Vol. 6 No.6, 2015.
- M. Suyanto, *Pengaruh Pelaksanaan Prinsip Syariah terhadap Kinerja dan Kesejahteraan Masyarakat dalam Lingkungan Kegiatan Bank Syariah di Indonesia*, STIE IEU Yogyakarta: OPTIMAL. Vol. 4, Nomor 1, Oktober 2006. ISSN: 1693-5888

- Nur Kholis, *Kajian terhadap Kepatuhan Syariah dalam Praktik Pembiayaan di BMT Sleman Yogyakarta*, Jurnal Fenomena Vol 5 no 2 September 2007
- Sayuti Ali, *Metodologi Penelitian Agama (Pendekatan Teori dan Praktek)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Siti Maria Wardayari, *Implikasi Syariah Governance terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah*, Universitas Jember, Jurnal Walisongo, Volume 19 Nomor 1, Mei 2011
- Siti Maria Wardayati, *Implikasi Shariah Governance terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah*, Journal Walisongo, Vol. 19, 1 Mei 2011
- Sholihin, Mahfud dan Richard Pike. *Fairness in Performance Evaluation and Its Behavioral Consequences.* " *Accounting and Business Research*, Vol. 39, No. 4, pp. 397-413, 2010
- Wardayati, SM. *Implikasi Shariah Governance terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah*. Jurnal Walisongo. Vol 19 (Mei 2011. No.1
- Waluyo, *Kepatuhan Bank Syariah terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi ke dalam Hukum Positif*. Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan. Vol. 10 No. 2. ISSN 517-528
- Yuliansyah dan Razimi, *Non-Financial Performance Measures And Managerial Performance: The Mediation Role Of Innovation In An Indonesian Stock Exchangelisted Organization, Problems And Perspectives In Management*, Volume 13, Issue 4, 2015